

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adalah bentuk kegiatan yang berulang – ulang . Jika kebiasaan sudah di terima oleh masyarakat dan diulangi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan adat diperlakukan sebagai perbuatan melawan hukum.¹ Tradisi yang lahir melalui manusia adalah adat istiadat, terutama ritual, tetapi sebagian besar fokus pada ritual non – alam yang terdiri dari nilai – nilai budaya, norma, pedoman hukum dan aturan terkait. Dan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat merupakan hasil warisan nenek moyang mereka. Salah satu tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi pernikahan. Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang sah menurut agama dan masyarakat.

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang penting, dan setiap masyarakat memiliki tata cara pelaksanaan pernikahannya masing – masing.² Pernikahan adalah upacara pengikatan janji suci yang dilaksanakan oleh dua orang dengan tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, negara, agama dan budaya. Sehingga

¹ Wikipedia: “*Pengertian Tradisi*” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (Diakses, 9 Maret 2023)

² Siti Fadilah, Ahmad Nurcholis, “*Tradisi Lokal Malam Pelepasan Masa Lajang di Desa Lopak Aur*, Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, 2, (Agustus 2022) hlm. 199.

dapat menghasilkan keturunan, dengan adanya keturunan maka tradisi adat dapat diturunkan ke anak cucu masyarakat adat itu sendiri.³

Masyarakat Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki tradisi dalam perkawinan yang unik yaitu tiris kaki dan laha. Meskipun saat ini kehidupan sudah serba modern. Tetapi hal tersebut tidak dapat membuat tradisi yang sudah ada sejak dulu menjadi hilang begitu saja. Masyarakat Desa Iha merupakan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi – tradisi yang ada sejak dulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Adapun alasan dari masih dilaksanakannya tradisi karena mereka menganggap tradisi merupakan salah satu hal penting yang wajib dilakukan pada setiap pernikahan yang dilangsungkan di Desa Iha. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak bisa dibiarkan punah begitu saja seiring dengan perkembangan zaman.

Tradisi *tiris kaki* merupakan tradisi yang dilaksanakan pada saat malam sebelum dilangsungkan akad nikah pada esok harinya. Tradisi *tiris kaki* ini dilakukan oleh saudara perempuan dari mempelai pria (ipar), yang mana kaki mempelai wanita dibasuh oleh saudara perempuan dari mempelai pria (ipar) tersebut pada saat mempelai wanita sudah diantar ke pintu rumah mempelai pria. Adapun dalam pelaksanaan tradisi tiris kaki, air yang digunakan dalam tradisi ini diletakkan dalam sebuah teko/ceret. Kemudian dalam proses tiris kaki, di bawah kaki sang mempelai terdapat loyang yang berisikan pasir untuk menampung air bekas tirisan kaki sang mempelai wanita.

³ Gusu Nurmansyah dkk, “*Pengantar Antropologi*”, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja: 2019), hlm. 98-99.

Tradisi laha atau disebut juga tradisi lingkar kain yang dilaksanakan setelah proses tradisi tiris kaki selesai. Tradisi ini dilaksanakan pada waktu yang sama dengan tradisi tiris kaki. Hanya saja, tradisi laha atau lingkar kain ini dilakukan oleh salah satu sesepuh (nenek) dari mempelai pria. Setelah tiris kaki selesai, nenek dari mempelai pria kemudian melingkarkan kain pada mempelai wanita. Kain yang dilingkar hanya sebatas pinggang dari mempelai wanita. Kemudian mempelai wanita diarahkan menuju kamar pengantin dengan posisi kain yang masih melingkar. Sesampainya di dalam kamar, baru kain itu boleh dilepas

Adapun simbol – simbol yang terdapat pada tradisi tiris kaki dalam pernikahan di Negeri Iha Ulupia yaitu sebuah ketel atau ceret yang didalamnya berisi air yang akan digunakan untuk membasuh kaki sang mempelai wanita. Ada juga talam besar (Loyang) yang didalamnya berisi pasir kemudian diletakkan dibawah kaki mempelai wanita gunanya untuk menampung air bekas tirisan kaki sang mempelai. Sedangkan simbol – simbol tradisi laha atau lingkar kain yaitu sebuah kain berjenis apa saja yang nantinya akan dilingkarkan kepada pinggang mempelai wanita.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Islami dan Muhammad Hidayat (2022) *“Makna Tradisi Mombasuoh Kaki pada Masyarakat Minangkabau dalam Upacara Perkawinan”* . Penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu tradisi dalam perkawinan pada masyarakat Minangkabau yaitu tradisi mombasuoh kaki. Dimana tradisi ini dilakukan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan di atas pentas untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka sudah resmi sebagai pasangan suami istri. Tradisi mombasuoh kaki ini dilakukan oleh orang

tua kepada kedua mempelai tersebut pada saat perkawinan berlangsung.⁴ Dari penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa tradisi membasuoh kaki memiliki persamaan dan perbedaan dengan tradisi tiris kaki. Persamaannya yaitu sama – sama dilaksanakan dalam upacara pernikahan. Perbedaannya yaitu pada tata caranya. Tradisi membasuoh kaki dilakukan oleh orang tua mempelai kepada kedua mempelai sedangkan tradisi tiris kaki dilakukan oleh saudara perempuan mempelai pria (ipar) kepada mempelai wanita saja. Maka dari itu, sudah terlihat bahwa makna dari tradisi ini tentunya berbeda pada setiap daerah.

Adapun ayat dalam Al – Qur'an yang menceritakan tentang Tradisi dan Ritual terdapat pada QS Al – Hajj ayat 67, yang berbunyi :

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ

هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

Terjemahan

“Bagi setiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang (harus) mereka amalkan, maka tidak sepatasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan (syariat) ini dan serulah (mereka) kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau (Muhammad) berada di jalan yang lurus”.

Berdasarkan perbedaan yang tercantum di latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang ***“Tradisi Tiris Kaki dan Lingkar Kain Dalam Pernikahan Bagi Masyarakat Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat”***.

⁴ Nur Islami, Muhammad Hidayat, “Makna Tradisi Mombasuoh Kaki pada Masyarakat Minangkabau dalam Upacara Perkawinan”, Culture & Society: Journal of Anthropological Research, 4 (2022), hlm. 104.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi tradisi tiris kaki dan laha dalam pernikahan di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat?
2. Apa makna simbol tradisi tiris kaki dan laha yang terkandung dalam pernikahan masyarakat di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi tradisi tiris kaki dan laha dalam pernikahan di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbol tradisi tiris kaki dan laha yang terkandung dalam pernikahan masyarakat di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni manfaat teoritis dan manfaat akademik.

A. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dan menambah ilmu pengetahuan tentang tata cara tradisi tiris kaki dan laha dalam pernikahan di Negeri Iha Ulupia serta makna yang terkandung didalamnya.
- b) Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi salah satu khazanah ilmu pengetahuan dalam pembelajaran sosiologi agama.

B. Manfaat Akademik

- a) Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan atau wawasan baru dalam ruang lingkup sosiologi agama dan mengetahui relevansi teori dan fakta yang sebenarnya.
- b) Membantu para pelajar atau mahasiswa memahami tentang tata cara pelaksanaan tradisi tiris kaki dan laha serta mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

E. Definisi Judul

1. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
2. Tiris Kaki berasal dari bahasa iha yang berarti basuh kaki. Tiris kaki diartikan dengan membasuh kaki yang dilakukan oleh saudara perempuan mempelai pria.
3. Laha berasal dari bahasa iha. Laha diartikan dengan memakaikan kain dengan cara dilingkar kepada mempelai wanita yang dilakukan oleh salah satu nenek dari mempelai pria.

4. Pernikahan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk pernikahan tergantung budaya setempat bisa berbeda – beda dan tujuannya bisa berbeda juga. Defenisi pernikahan dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974, pasal 1 yang berbunyi “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁵

F. Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan hasil penelitian maka penulis merasa perlu membatasi permasalahannya hanya pada :

1. Pelaksanaan tradisi tiris kaki dan lingkaran kain dalam acara pernikahan bagi masyarakat di Desa Iha Ulupia.
2. Makna simbol dari tradisi tiris kaki dan lingkaran kain dalam acara pernikahan bagi masyarakat Desa Iha Ulupia.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

⁵ Lauma Kiwe, “*Mencegah Pernikahan Dini*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 11.

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dari penyusunan proposal ini. Yang mana terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi judul dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran tentang makna tradisi tiris kaki dan laha di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang sejarah tempat penelitian, sejarah tradisi, hasil penelitian yang berisi tentang wawancara dengan beberapa informan.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran.